

JL. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan

Telepon : 082335621855

Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id

Nomor : 6/PM.00.02/K.JI-01/01/2026

Bangkalan, 12 Januari 2026

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Perihal : **Imbauan**

Yth, **Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)**

Kabupaten Bangkalan

di –

Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 685 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemuktahiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. Imbauan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada Pemutakhiran Data Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Bangkalan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan hasil verifikasi pemutakhiran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangkalan, terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah menyampaikan surat secara tertulis kepada seluruh Ketua DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Bangkalan dengan nomor 16/PM.00.02/K.JI-01/06/2025, tertanggal 26 Juni 2025. Surat tersebut perihal imbauan agar Partai Politik melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui SIPOL;
2. Bahwa terdapat ketidaksesuaian antara nama, jabatan dan pengurus yang tercantum dalam SIPOL dengan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan yang diunggah ke dalam SIPOL *(terlampir)*;
3. Bahwa terdapat pengurus atas nama **Abdul Manap dan Samsol, S.I.Kom** yang menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dari Partai Politik lain;
4. Bahwa hal tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 685 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik yaitu,

"Partai Politik melakukan pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol berdasarkan dokumen Partai Politik yang dipindai dan diunggah ke dalam Sipol".

Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangkalan **mengimbau** kepada Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Bangkalan agar melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan,



Ahmad Mustain Saleh, S.E., M.M

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagai laporan;
2. KPU Kabupaten Bangkalan
3. Bakesbangpol Bangkalan
4. Arsip

Lampiran I
Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan
Nomor : 6/PM.00.02/K.JI-01/01/2026
Tanggal : 12 Januari 2026

**NAMA, JABATAN DAN PENGURUS DPC PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
KABUPATEN BANGKALAN PADA PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
BERKELANJUTAN TAHUN 2025 SEMESTER II YANG TIDAK SESUAI**

NO	NAMA PADA SIPOL	JABATAN	NAMA PADA SURAT KEPUTUSAN PARPOL	JABATAN
1	ABDUL MANAP	Wakil Ketua	ABDUL MANAP	Wakil Ketua
2	ACHMAD ZAKARIA	Wakil Ketua	H. ACHMAD ZAKARIA	Wakil Ketua
3	AMBAR PRAMUDYA WARDANI	Wakil Ketua	Ny. AMBAR PRAMUDYA WARDANI	Wakil Ketua
4	Dr. H. R. MOH. HOLIFI, CH.,M.Pd.I	Wakil Ketua	MOH. HOLIFI, M.Pd	Wakil Ketua
5	ISMAIL	Wakil Ketua	ISMAIL, S.Pd	Wakil Ketua
6	MAIMUNAH	Wakil Ketua	TIDAK ADA	
7	MAZZAHRI	Wakil Ketua	H. MAZZAHRI	Wakil Ketua
8	MOH. MUJIBUR RAHMAN R.	Wakil Ketua	H. MUJIBUR ROCHMAN, S.Sos	Wakil Ketua
9	MOHAMMAD LEMAN	Wakil Ketua	MOH. LIMAN	Wakil Ketua
10	MUHAMMAD FAHAD	Wakil Ketua	MUHAMMAD FAHAD, SE	Wakil Ketua
11	R. SYARIFAH, SE	Wakil Ketua	Ny. R. SYARIFAH, SE	Wakil Ketua
12	RUSMIANIEK	Wakil Ketua	Ny. RUSMIANIEK	Wakil Ketua
13	SAMSOL	Wakil Ketua	SAMSOL, S.I.Kom	Wakil Ketua
14	SULASTRI, S.H.	Wakil Ketua	Ny. SULASTRI, S.H.	Wakil Ketua
15	SYAIFUL ANAM	Wakil Ketua	H. SYAIFUL ANAM	Wakil Ketua
16	UMMUS SALAMAH	Wakil Ketua	UMMUS SALAMAH, S.Pd	Wakil Ketua
17	TIDAK ADA		Drs. EDY SUSIANTO	Wakil Ketua
18			IMAM IBNU MAIEN	Wakil Ketua
19			H. SYAMSUL ARIFIN	Wakil Ketua
20			Ny. DWI NUR YULIASTINA	Wakil Ketua
21			Ny. RIZKIYAH SITI FADILAH, S.Pd	Wakil Ketua
22			SYAIFUL ARIF, S.E	Wakil Ketua
23			AS'ARI YADI, SH	Wakil Ketua
24	FITRIA AL AMIN	Wakil Sekretaris	Ny. FITRIA AL AMIN	Wakil Sekretaris
25	IVA KURNIATI SUFNA, S.Pd	Wakil Sekretaris	Ny. IVA KURNIATI SUFNA, S.Pd	Wakil Sekretaris
26	NURUL QOMARIYAH	Wakil Bendahara	Ny. NURUL	Wakil Bendahara

NO	NAMA PADA SIPOL	JABATAN	NAMA PADA SURAT KEPUTUSAN PARPOL	JABATAN
			QOMARIYAH	
27	MUHAIMIN FAROUK, S.E	Pembina	R. KH. MUHAIMIN FARAUK	Anggota Dewan Penasihat
28	TIDAK ADA		Dr. MOHNI, M.M	Ketua Dewan Penasihat
29			R. KH. FAKHRILLAH ASCHAL, M.Pd	Anggota Dewan Penasihat
30			Drs. EC. H. JANUAR PERDANA	Anggota Dewan Penasihat
31			KH. ABD. KARIM SALATHIN	Anggota Dewan Penasihat
32			KH. FAHRUR ROZI JAMIL	Anggota Dewan Penasihat

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan,



Ahmad Mustain Saleh, S.E., M.M